



PUTUSAN

Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, lahir di Lumajang pada tanggal XXXX (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Njekto Hadi Sasongko, S.H. dan Adisti Kanasti Anggrini, S.H., Advokat yang berkantor di "Njekto Hadi Sasongko, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Raya Kidangbang RT.19 RW.06, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email adisti.anggrini1989@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 708/Kuasa/10/2023/PA.Mlg tanggal 9 Oktober 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Sukoharjo pada tanggal XXXX (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 9 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu tanggal XXXX bertepatan dengan tanggal XXXX H, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukoharjo Jawa Tengah. Sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan, dengan berjalannya waktu kemudian Pemohon dengan Termohon sepakat dalam membina rumah tangga tinggal di Kota Malang yaitu rumah Pemohon yang dijadikan sebagai tempat tinggal Bersama. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP dan KK atas nama Pemohon;
3. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun menempati rumah di Kota Malang, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT (lahir di Lumajang pada tanggal XXXX). Anak tersebut tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di Kota Malang sesuai dari KK;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis sesuai kewajiban sebagai suami-isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah adanya cekcok antara keduanya pada tahun 2021 tepat setelah satu tahun pernikahan keduanya;
6. Bahwa berselang bulan tepatnya ada bulan Februari 2022 Termohon pergi tanpa pamit tanpa pesan dan kabar apapun dan tanpa ijin dari Pemohon (kabur);

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tiba-tiba ada tagihan hutang 17 juta rupiah atas nama Termohon yang dipinjam tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tahu uang tersebut dipakai untuk keperluan apa;
8. Bahwa Termohon menuntut uang belanja yang sangat tinggi tanpa memikirkan besarnya gaji yang didapat oleh Pemohon yang pada faktanya tuntutan Termohon tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon dikarenakan gaji yang diperoleh tidak sebesar tuntutan Termohon kepada Pemohon;
9. Bahwa Termohon kerap kali melawan Pemohon dan cemburu tanpa alasan yang mengakibatkan perkecokan dalam rumah tangga semakin sering terjadi;
10. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perkecokan yang tidak hentinya dan terjadi hampir tiap hari Pemohon merasa tidak cocok lagi untuk meneruskan membina rumah tangga apalagi mengingat kondisi psikis dan mental anak terganggu akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apalagi anak mereka tidak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah karena setiap hari melihat pertengkaran kedua orang tuanya;
11. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah ranjang tapi masih tetap dalam satu rumah untuk menjaga kondisi psikis anak mereka;
12. Bahwa mengingat kelakuan yang dilakukan oleh Termohon, maka tidak ada lagi yang dapat dipertahankan oleh Pemohon dengan Termohon, maka pilihan yang paling baik untuk dijalankan adalah memutuskan atau mengakhiri perkawinan lewat permohonan cerai talak ini;
13. Bahwa demi untuk menjaga perkembangan mental anak-anak tersebut, Pemohon mohon diberikan hak untuk merawat dan memelihara anak kandung Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT hingga dewasa atau mampu hidup mandiri. Disisi lain, Pemohon akan memberikan kebebasan kepada Termohon selaku ibunya untuk bertemu dan juga memberikan kasih sayang kepada anaknya;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita"*

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Dari ketentuan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sudah tidak ada serta sudah tidak ditemui di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian sudah tidak mendukung lagi dilanjutkannya status perkawinan ini untuk dipertahankan;

15. Bahwa secara hukum, alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- Antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

16. Bahwa mendasari ketentuan di atas, jika kembali melihat dan memperhatikan segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka permohonan perceraian ini sudah patut dan selayaknya untuk diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan Pemohon adalah satu-satunya pemegang hak *hadhanah* (hak asuh anak atas hak pemeliharaan, membimbing dan mengasuh serta dalam pendidikan anak;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum lainnya, demi untuk terjaminnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
6. Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang dipandanginya patut dan adil menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 18 November 2023 dan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 2 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3, 4 dan 5;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di perusahaan ekspedisi JNT;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah \pm 3 tahun yang lalu. Kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sejak Februari 2022 yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut;

2.SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di perusahaan ekspedisi JNT;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah \pm 3 tahun yang lalu. Kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sejak Februari 2022 yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 18 November 2023 dan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 2 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah karena sejak Februari 2022 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta meninggalkan hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas nama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ditagihkan kepada Pemohon. Selain itu, Termohon menuntut uang belanja yang sangat tinggi serta kerap kali melawan Pemohon dan cemburu tanpa alasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak Februari 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak Februari 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan petitum demi petitum sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak Februari 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”*;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a (angka 8 dalam penjelasan) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3, 4 dan 5 pada permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum angka 3, 4 dan 5 tersebut;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 66.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2023/PA.Mlg